



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

**Maimun Soleh**, tempat tanggal lahir Pasuruan, 16 April 1994, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Dusun Logowok RT.003, RW.001, Desa Logowok, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 2 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bil, dan telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514161604940004 tertera atas nama Pemohon **MAIMUN SOLEH** yang lahir pada Tanggal **16 April 1994** ;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514170607220001 tertera atas nama Kepala Keluarga dan juga sebagai Pemohon tertulis atas nama **MAIMUN SOLEH** yang lahir pada tanggal **16 April 1994** ( baris 1 kolom 1 dan 5 );
3. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 040/10/II/2022 yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan pernikahan pada Hari Sabtu, 12 Februari 2022 antara **MAIMUN SHOLEH** yang lahir pada tanggal **26 NOVEMBER 1996** dengan HIBBATIN WAFIROH;
4. Bahwa Data Pemohon pada Ijazah Madrasah Miftahul Ulum Ibtidaiyah dengan Nomor : 593/2305/1434 yang menerangkan bahwa telah lulus pada Madrasah Miftahul Ulum Ibtidaiyah atas nama **MAIMUN SHOLEH** yang lahir pada tanggal **26 NOVEMBER 1996** dengan Nomor Induk : 2305;
5. Bahwa Data Pemohon pada Ijazah Madrasah Miftahul Ulum Tsanawiyah dengan Nomor : 185/27133/1437 yang menerangkan bahwa telah lulus pada

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Miftahul Ulum Tsanawiyah atas nama **MAIMUN SHOLEH** yang lahir pada tanggal **26 NOVEMBER 1996** dengan Nomor Induk : 27133;

6. Bahwa Data Pemohon pada Ijazah Madrasah Miftahul Ulum Aliyah dengan Nomor : 2791 Tahun 2017 yang menerangkan bahwa telah lulus pada Madrasah Miftahul Ulum Aliyah atas nama **MAIMUN SHOLEH** yang lahir pada tanggal **26 NOVEMBER 1996** dengan Nomor Induk : 14361542;

7. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 141/225/424.313.2.05/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Logowok Tertanggal 22 Desember 2023, menerangkan bahwa atas nama **MAIMUN SHOLEH** yang lahir pada Tanggal **26 NOVEMBER 1996** adalah benar benar anak kandung dari pernikahan sah dari seorang Ayah bernama SALWI ABD ROHMAN dan seorang Ibu bernama KHOTIJAH;

8. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 140/224/424.313.2.05/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Logowok Tertanggal 22 Desember 2023, menerangkan bahwa atas nama **MAIMUN SOLEH** yang lahir pada Tanggal **16 April 1994** yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514161604940004 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514170607220001 ( baris 1 kolom 1 dan 5 ) dengan atas nama **MAIMUN SHOLEH** yang lahir pada tanggal **26 NOVEMBER 1996** yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 040/10/II/2022, Ijazah Madrasah Miftahul Ulum Ibtidaiyah dengan Nomor : 593/2305/1434, Ijazah Madrasah Miftahul Ulum Tsanawiyah dengan Nomor : 185/27133/1437, Ijazah Madrasah Miftahul Ulum Aliyah dengan Nomor : 2791 Tahun 2017 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 141/225/424.313.2.05/2023, merupakan data **Satu Orang Yang Sama**, dan berdasarkan keterangan Pemohon, data yang digunakan atas **MAIMUN SHOLEH** yang lahir pada tanggal **26 NOVEMBER 1996** yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 040/10/II/2022, Ijazah Madrasah Miftahul Ulum Ibtidaiyah dengan Nomor : 593/2305/1434, Ijazah Madrasah Miftahul Ulum Tsanawiyah dengan Nomor : 185/27133/1437, Ijazah Madrasah Miftahul Ulum Aliyah dengan Nomor : 2791 Tahun 2017 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 141/225/424.313.2.05/2023;

9. Bahwa berdasarkan Posita diatas, Pemohon ingin mengajukan Permohonan Pergantian Data Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514161604940004 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514170607220001 ( baris 1 kolom 1 dan 5 ) atas nama **MAIMUN SOLEH** yang lahir pada Tanggal **16 April 1994** diganti menjadi **MAIMUN SHOLEH** yang lahir pada tanggal **26 NOVEMBER 1996** yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 040/10/II/2022, Ijazah

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Miftahul Ulum Ibtidaiyah dengan Nomor : 593/2305/1434, Ijazah Madrasah Miftahul Ulum Tsanawiyah dengan Nomor : 185/27133/1437, Ijazah Madrasah Miftahul Ulum Aliyah dengan Nomor : 2791 Tahun 2017, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 141/225/424.313.2.05/2023 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 140/224/424.313.2.05/2023;

**10.** Bahwa alasan pemohon mengajukan Permohonan Ganti Data Pemohon karena untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi kesalahpahaman kedepannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon mengajukan Permohonan Pergantian Data Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514161604940004 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514170607220001 ( baris 1 kolom 1 dan 5 ) atas nama **MAIMUN SOLEH** yang lahir pada Tanggal **16 April 1994** diganti menjadi **MAIMUN SHOLEH** yang lahir pada tanggal **26 NOVEMBER 1996** yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 040/10/II/2022, Ijazah Madrasah Miftahul Ulum Ibtidaiyah dengan Nomor : 593/2305/1434, Ijazah Madrasah Miftahul Ulum Tsanawiyah dengan Nomor : 185/27133/1437, Ijazah Madrasah Miftahul Ulum Aliyah dengan Nomor : 2791 Tahun 2017, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 141/225/424.313.2.05/2023 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 140/224/424.313.2.05/2023;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon  
Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan, Pemohon membenarkan isinya dan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514161604940004 tertera atas nama Pemohon **MAIMUN SOLEH** yang lahir pada Tanggal **16 April 1994**, di beri tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514170607220001 tertera atas nama Kepala Keluarga dan juga sebagai Pemohon tertulis atas nama **MAIMUN SOLEH** yang lahir pada tanggal **16 April 1994** ( baris 1 kolom 1 dan 5 ), di beri tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 040/10/II/2022 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan pernikahan pada Hari Sabtu, 12 Februari 2022 antara **MAIMUN SHOLEH** yang lahir pada tanggal **26 NOVEMBER 1996** dengan **HIBBATIN WAFIROH**, di beri tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Miftahul Ulum Ibtidaiyah dengan Nomor : 593/2305/1434 yang menerangkan bahwa telah lulus pada Madrasah Miftahul Ulum Ibtidaiyah atas nama **MAIMUN SHOLEH** yang lahir pada tanggal **26 NOVEMBER 1996** dengan Nomor Induk : 2305, di beri tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Miftahul Ulum Tsanawiyah dengan Nomor : 185/27133/1437 yang menerangkan bahwa telah lulus pada Madrasah Miftahul Ulum Tsanawiyah atas nama **MAIMUN SHOLEH** yang lahir pada tanggal **26 NOVEMBER 1996** dengan Nomor Induk : 27133, di beri tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Miftahul Ulum Aliyah dengan Nomor : 2791 Tahun 2017 yang menerangkan bahwa telah lulus pada Madrasah Miftahul Ulum Aliyah atas nama **MAIMUN SHOLEH** yang lahir pada tanggal **26 NOVEMBER 1996** dengan Nomor Induk : 14361542, di beri tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 141/225/424.313.2.05/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Logowok Tertanggal 22 Desember 2023, menerangkan bahwa atas nama **MAIMUN SHOLEH** yang lahir pada Tanggal **26 NOVEMBER 1996** adalah benar benar anak kandung dari pernikahan sah dari seorang Ayah bernama SALWI ABD ROHMAN dan seorang Ibu bernama KHOTIJAH, di beri tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 140/224/424.313.2.05/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Logowok Tertanggal 22 Desember 2023, di beri tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Mohammad Sobirin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi teman akrab pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama dan penulisan/pencatatan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada KTP dan KK;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama dan kelahiran Pemohon pada KTP dan KK adalah untuk tertib administrasi dan agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon hendak merubah penulisan atau pencatatan nama Pemohon dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon atas nama Maimun Soleh lahir Pasuruan, 16 April 1994 yang tertera pada KTP dan KK diperbaiki dan diganti menjadi Maimun Sholeh lahir Pasuruan 26 November 1996 sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah, Ijazah tingkat Madrasah Ibtidaiyah sampai dengan Ijazah Madrasah Aliyah, Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Beda Nama milik Pemohon;

2. Saksi Qurrotul A'yun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama dan penulisan/pencatatan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada KTP dan KK;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama dan kelahiran Pemohon pada KTP dan KK adalah untuk tertib administrasi dan agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon hendak merubah penulisan atau pencatatan nama Pemohon dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon atas nama Maimun Soleh lahir Pasuruan, 16 April 1994 yang tertera pada KTP dan KK diperbaiki dan diganti menjadi Maimun Sholeh lahir Pasuruan 26 November 1996 sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah, Ijazah tingkat Madrasah Ibtidaiyah sampai dengan Ijazah Madrasah Aliyah, Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Beda Nama milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bil



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan/pencatatan Nama, dan kelahiran pemohon di KTP, KK (Kartu Keluarga), yang berbeda dengan Kutipan Akta Nikah dan Ijazah tingkat Madrasah Ibtidaiyah sampai dengan Ijazah Madrasah Aliyah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut: KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP;
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan bahwa

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. fotokopi KK; dan
- e. fotokopi KTP;

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, menyebutkan bahwa elemen data penduduk dalam kartu tanda penduduk elektronik terdiri dari elemen data Statis yaitu NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah, sedangkan elemen data Dinamis yaitu Nama, jenis kelamin, agama, status perkawinan, kewarganegaraan;

Menimbang bahwa elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui :

- a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan
- b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

.Menimbang bahwa perubahan elemen data dinamis dalam hal ini perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau Ijasah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-1 dan P-2, berupa berupa KTP Pemohon dan KK yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Logowok RT.003, RW.001, Desa Logowok, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut didapat fakta hukum pemohon berdomisili di Kabupaten Pasuruan, dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil dan oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu Keluarga), diketahui nama Pemohon tercatat dengan **nama Maimun Soleh dan kelahiran Pemohon tercatat tanggal 16 April 1994;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Nikah, Ijazah tingkat Madrasah Ibtidaiyah sampai dengan Ijazah Madrasah Aliyah diketahui nama pemohon tercatat dengan **nama Maimun Sholeh dan kelahiran Pemohon tercatat tanggal 26 November 1996;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri, yang menerangkan bahwa Pemohon, bernama **Maimun Sholeh lahir di Pasuruan tanggal 26 November 1996;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui tujuan Pemohon mengajukan pembetulan pencatatan nama dan kelahiran pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Kartu Keluarga (KK) tidaklah bertentangan dengan undang-undang, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perlu diperintahkan agar Pemohon melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan Pejabat yang berwenang untuk itu menurut undang-undang;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan merupakan demi kepentingan pemohon sendiri dan juga permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan merubah penulisan nama dan kelahiran Pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tercatat dengan nama **Maimun Soleh lahir 16 April**

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1994 diperbaiki/dirubah menjadi nama Maimun Sholeh lahir di Pasuruan tanggal 26 November 1996 ;**

**3.** Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

**4.** Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, oleh Edi Rosadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Susanawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

TTD

Susanawati, S.H., M.H.,

Hakim,

TTD

Edi Rosadi, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp75.000,00
3.	Biaya penggandaan	Rp 1.800,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5.	Biaya sumpah	Rp50.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp186.800,00

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).